
















**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Penyaluran Bantuan Sosial kepada Korban Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD6 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana7 Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program Rehab Rekon2 Memiliki kompetensi urusan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi3 Memiliki kompetensi di Seksi Perencanaan4 Menguasai <i>JITUPASMA</i>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP ini berkaitan erat dengan SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none">1 Rencana Pembangunan Daerah 2024-20262 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 20263 Data Calon Penerima berdasarkan kejadian bencana
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana alam2 Jika tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tidak berjalan baik dan kemungkinan kesalahan besar terjadi	<ol style="list-style-type: none">1 Data Penerima2 Pelaporan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris	Seksi Terkait/ Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan pelayanan/ pemberian bantuan kepada korban bencana alam.				Disposisi	5 Menit	Dokumen bahan penyaluran	
2	Rekap data dari Pusdalops terkait data korban bencana alam.				Dokumen bahan penyaluran	5 Menit	Data calon penerima	
3	Mengadakan Verifikasi ke lapangan untuk memperoleh data korban bencana alam ke alamat calon penerima dan Kelurahan				Data calon penerima	7 hari	Data calon penerima	
4	Persetujuan Tim Verifikasi Calon penerima Bansos				Data calon penerima	30 menit	Data calon penerima telah tervalidasi	
5	Persetujuan penerima bansos berdasarkan hasil verifikasi lapangan				Data calon penerima telah tervalidasi	30 menit	Daftar penerima	
6	Memohonkan SK penetapan penerima Bansos dan penyiapan bantuan				Daftar penerima	3 Jam	SK Penetapan	
7	Korespondensi surat terkait pelaksanaan penyampaian bantuan, berita acara pemberian bantuan kepada korban bencana alam.				SK Penetapan	3 hari	Dokumen pelaksanaan kegiatan	
8	Pendistribusian dan Penandatanganan Berita Acara pemberian bantuan bagi korban bencana alam.				Ruang pertemuan, pelatan dan kelengkapan pertanggungjawaban	1 hari	Daftar penerimaan dan dokumen pertanggungjawaban	
9	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyampaian bantuan kepada korban bencana alam.				Daftar penerimaan dan dokumen pertanggungjawaban	1 hari	Laporan Pemberian Bansos	
10	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan penyampaian bantuan kepada korban bencana alam.				Laporan Pemberian Bansos dan Bukti Pertanggungjawaban	1 hari	Dokumen / arsip	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002